



**BUPATI LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/371/427.12/2023

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai visi dan misi daerah, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas organisasi, perlu mengadakan seleksi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2022 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah : 1. Bupati Lumajang;  
2. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara;
  - b. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Lumajang;
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - d. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Sekda;
  - e. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
  - f. Anggota
    1. Sub Tim Keuangan Calon Aparatur Sipil Negara
      - a) Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
      - b) Anggota : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
    2. Sub Tim Perencanaan Calon Aparatur Sipil Negara
      - a) Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      - b) Anggota : 1) Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
2) Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
    3. Sub Tim Pendaftaran Seleksi dan Verifikasi Administrasi
      - a) Ketua : Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah;
      - b) Anggota : 1) Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah;  
2) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah;  
3) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah;
    4. Sub Tim Seleksi Kompetensi
      - a) Ketua : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah;
      - b) Anggota : 1) Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah;  
2) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah;
    5. Sub Tim Pemantauan dan Pengawasan
      - a) Ketua : Inspektur Daerah;
      - b) Anggota : 1) Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah;  
2) Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah.

- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional;
  - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;
  - e. melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar bersama-sama dengan Panitia Seleksi Nasional;
  - f. melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang;
  - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil Seleksi Kompetensi Dasar, dan hasil Seleksi Kompetensi Bidang; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Uraian Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/582/427.12/2022 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 16 Agustus 2023



BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN  
Surabaya;
5. Sdr. Inspektur Daerah;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah;
7. Sdr. Anggota Panitia yang  
bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/371/427.12/2023  
TENTANG PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN APARATUR SIPIL  
NEGARA


URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Pengarah  
Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- B. Penanggung Jawab  
Memberikan saran, kritik, ide dan solusi penyelesaian apabila terjadi permasalahan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia.
- C. Ketua  
Merencanakan, mengorganisir, mengontrol, mengkoordinasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia.
- D. Wakil Ketua  
Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia.
- E. Sekretaris  
Melaksanakan tugas dan fungsi ketatausahaan dan administrasi dalam pelaksanaan tugas panitia.
- F. Anggota
1. Tim Pelaksana
    - a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
    - b. menyampaikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara secara elektronik melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
    - c. menyusun pengumuman lowongan jabatan Aparatur Sipil Negara secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
    - d. mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
    - e. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh ketua panitia untuk disampaikan kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara secara elektronik;
    - f. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi, dan disampaikan kepada tim *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;

- g. menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada tim pelaksanaan ujian seleksi kompetensi;
- h. menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia di *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
- j. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi termasuk menyediakan pensil dan kertas coretan untuk peserta serta mengamankan ruangan ujian;
- k. menyiapkan hasil ujian seleksi kompetensi yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara dan mengumumkan peserta seleksi yang berhak mengikuti ujian seleksi kompetensi melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
- l. mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi kepada peserta seleksi melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
- m. menyampaikan hasil ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
- n. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait, antara lain dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan prasarana (komputer, server, jaringan komputer, projector, dan pendukung lainnya), kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama berlangsung;
- o. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan seleksi dari tim seleksi administrasi;
- p. memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
- q. melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan memberikan *Personal Identity Number* (PIN) registrasi kepada masing-masing peserta seleksi;
- r. memastikan peserta seleksi menandatangani daftar hadir pada saat melakukan registrasi;
- s. membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi;
- t. memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda apapun kecuali kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
- u. menyelenggarakan ujian seleksi kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- v. menandatangani berita acara yang disiapkan oleh tim *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara atau CAT lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara, meliputi :
  - 1) jumlah peserta seleksi yang hadir;
  - 2) hasil seleksi; dan
  - 3) permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi;
- w. menyerahkan hasil ujian seleksi kompetensi berupa dokumen cetak yang ditandatangani oleh tim pelaksanaan ujian seleksi kompetensi serta tim *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara atau tim CAT lainnya kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara dengan berita acara.

2. Tim Pengawas

- a. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian yaitu memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain :
  - 1) melakukan pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ujian akan digunakan; dan
  - 2) memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruang ujian;
- c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, seleksi ujian kompetensi; dan
- d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi ujian kompetensi.

  
BUPATI LUMAJANG,  
H. THORIQUL HAQ, M.ML.